

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2010

PERDA NO. 5 BD. 2010. NO. 10 LL. KAB. PEMALANG : 35 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK :
- Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, membiayai pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan termasuk salah satu jenis Pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; Uu No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 37 Tahun 1998; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2008..
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah ini berisikan beberapa Bab diantaranya Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan, Wilayah Pemungutan; Saat terutangnya Pajak; Pemungutan dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan dan Keringanan Pajak; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif kepada wajib pajak; Kedaluwarsa; kewajiban dan sanksi pejabat pembuat akta tanah/notaris dan instansi yang membidangi pelayanan lelang negara dan pertanahan dalam pemenuhan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; penelitian dan pemeriksaan; insentif pemungutan; ketentuan khusus; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian; ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011
 - Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.
 - Terdiri dari 41 Pasal
 - Penjelasan 10 halaman